



SALINAN PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal secara e-court, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Muhammad Rasyid Mahmud bin Mahmud, tempat dan tanggal lahir/Aceh Besar 11 Oktober 1948, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Jl. Lhok Budu Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon I**;

Ummi Kalsum binti Mahmud, tempat dan tanggal lahir/Aceh Besar 01 Juni 1944, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Pensiunan Janda, tempat tinggal di Jalan T. Rusli, Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon II**;

Ummyati binti Mahmud, tempat dan tanggal lahir/Mns. Papeun 02 Mei 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lhok Budu, Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon III**;

Badriah binti Mahmud, tempat dan tanggal lahir/Meunasah Papeun 05 April 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lhok Budu Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barona Jaya, Kabupaten sebagai **Pemohon IV**,
Selanjutnya **Pemohon I** sampai dengan **Pemohon IV**
disebut sebagai sebagai **para Pemohon**;

Mahkamah Syariah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Jantho pada tanggal 06 November 2024 dengan register perkara Nomor 184/Pdt.P/2024/MS.Jth mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (MUHAMMAD RASYID MAHMUD BIN MAHMUD), Pemohon II (UMMI KALSUM BINTI MAHMUD), Pemohon III (UMMIYATI BINTI MAHMUD), Pemohon IV (BADRIAH BINTI MAHMUD) adalah saudara kandung MUHAMMAD NASIR BIN MAHMUD;
2. Bahwa MUHAMMAD NASIR BIN MAHMUD telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2023 (karena sakit) di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
3. Bahwa MUHAMMAD NASIR BIN MAHMUD, Selama hidupnya belum pernah menikah;
4. Bahwa orang tua dari MUHAMMAD NASIR BIN MAHMUD yang bernama MAHMUD BIN GAM (Ayah) telah Meninggal Dunia pada Tanggal 28 Maret 1993 di Dusun Lampe Gampong Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar dan JARIAH BINTI HASYEM (Ibu) juga telah Meninggal Dunia pada Tanggal 18 Januari 2023 di Dusun Lampe Gampong Meunasah Papeun Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar.
5. Bahwa semasa hidupnya MUHAMMAD NASIR BIN MAHMUD ada meninggalkan sepetak tanah kebun di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Nomor Sertifikat :

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.03.21.01.1.00479, Atas Nama MUHAMMAD NASIR dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah rumah Mahdani Ibrahim;
- Sebelah Selatan dengan tanah rumah Mutia dan Diani;
- Sebelah Barat dengan Lorong Keluarga;
- Sebelah Timur dengan Lorong Desa;

6. Bahwa untuk pengurusan balik nama dan pemisahan Sertifikat, dengan nomor Sertifikat : 01.03.21.01.1.00479 , Atas Nama MUHAMMAD NASIR di Desa Meunasah Papeun tersebut kepada Pemohon selaku Ahli Waris, salah satu syarat yang diperlukan adalah penetapan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Berdasarkan uraian tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan MUHAMMAD NASIR BIN MAHMUD telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2023 karena menderita sakit.
3. Menetapkan Ahli Waris dari MUHAMMAD NASIR BIN MAHMUD adalah:
 - 3.1. Muhammad Rasyid Mahmud Bin Mahmud (saudara laki-laki kandung)
 - 3.2. Ummi Kalsum Binti Mahmud (saudara perempuan kandung)
 - 3.3. Ummiyati Binti Mahmud (saudara perempuan kandung)
 - 3.4. Badriah Binti Mahmud (saudara perempuan kandung)
4. Menetapkan Pemohon I (MUHAMMAD RASYID MAHMUD BIN MAHMUD), , Pemohon II (UMMI KALSUM BINTI MAHMUD), Pemohon III (UMMIYATI BINTI MAHMUD) dan Pemohon IV (BADRIAH BINTI MAHMUD), selaku kuasa Ahli Waris untuk dapat mengurus balik nama dan pemisahan Sertifikat, No 01.03.21.01.1.00479, atas Nama MUHAMMAD NASIR
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Rasyid Mahmud NIK 1106211110480002 Tanggal 14-05-2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ummi Kalsum NIK 1106214105440003 Tanggal 14 Mei 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ummiyati NIK 1106214205620001 Tanggal 14 Mei 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Badriah NIK 1106214604720002 Tanggal 14 Mei 2012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama M. Rasyid Mahmud Nomor 1106210503080011 Tanggal 23-08-2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bercap pos

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ummi Kalsum Nomor 1106211004080014 Tanggal 06-01-2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ummiyati Nomor 1106210202070008 Tanggal 09-06-2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.7;
 8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saiful Nomor 1106210202070008 Tanggal 25-07-2022 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Muhammad Nasir Nomor 594/MPP/IX/2024 Tanggal 4 September 2024 dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.9;
 10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Rasyid Mahmud Nomor 110621-LT-21062012-0040 Tanggal 4 Juli 2012 dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.10;
 11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Nasir Nomor 1106-KM-06092024-0002 Tanggal 6 September 2024 dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.11;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Jariah Nomor 1106-KM-06092024-0003 Tanggal 6 September 2024 dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Muhammad Nasir Nomor 635/MPP/IX/2024 Tanggal 17 September 2024 dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Mahmud Nomor 629/MPP/IX/2024 Tanggal 11 September 2024 dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Jariah Nomor 593/MPP/IX/2024 Tanggal 4 September 2024 dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Muhammad Nasir bin Mahmud Nomor 593/MPP/IX/2024 Tanggal 4 September 2024 dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Papeun, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.16;
17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 479 Tanggal 01 Mei 2013 dengan pemegang hak atas nama M. Nasir Mahmud, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Besar, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.17;

B. Bukti Saksi :

1. Muhammad Jabar bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir/ Aceh Selatan 25 Juni 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Jalan Tgk. Chiek Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Ketua Tuha Peut di Gampong para Pemohon tinggal;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Muhammad Nasir bin Mahmud;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Nasir bin Mahmud, namun Muhammad Nasir bin Mahmud saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Muhammad Nasir bin Mahmud meninggal dunia di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Muhammad Nasir bin Mahmud meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Muhammad Nasir bin Mahmud meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah Almarhum Muhammad Nasir bin Mahmud meninggal dunia ia hanya memiliki 4 (empat) ahli waris yaitu Para Pemohon (Pemohon I sampai dengan Pemohon IV);

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Nasir bin Mahmud beragama Islam dan dimakamkan secara Islam serta ahli waris yang ditinggalkan semua beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum dan untuk mengurus balik nama dan pemisahan sertifikat atas nama Muhammad Nasir serta keperluan lainnya;

2. Hasan Basri bin Zaini, tempat dan tanggal lahir/Meunasah Papeun 5 April 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Lamnyong, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan dengan para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Muhammad Nasir bin Mahmud;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Nasir bin Mahmud, namun saat ini Muhammad Nasir bin Mahmud telah meninggal dunia;
- Bahwa Muhammad Nasir bin Mahmud meninggal dunia di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Muhammad Nasir bin Mahmud meninggal dunia karena sakit; dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa kakek kandung dan nenek kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa ahli waris yang di tinggalkan oleh almarhum Muhammad Nasir yaitu Para Pemohon (Pemohon I sampai dengan Pemohon IV);

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Nasir bin Mahmud beragama Islam dan dimakamkan secara Islam serta ahli waris yang ditinggalkan semua beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum dan untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama Muhammad Nasir serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Jantho, serta jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaksasi panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan ahli waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk memeriksa dan mengadilinya;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muhammad Jabar bin Abdullah dan Hasan Basri bin Zaini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.17 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut secara materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.10 menerangkan tentang identitas para Pemohon yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 menerangkan tentang Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Muhammad Nasir sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 menerangkan tentang Surat Keterangan Ahli Waris dari Mairahmah sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.11 menerangkan tentang Muhammad Nasir sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 dan P.15 menerangkan Mahmud dan Jariah sebagai ayah kandung dan ibu kandung pewaris telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 menerangkan kepemilikan tanah pewaris yang ditunjukkan dengan adanya sertifikat hak milik atas nama M. Nasir Mahmud;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Muhammad Rasyid Mahmud bin Mahmud dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Muhammad Rasyid Mahmud bin Mahmud bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, akan tetapi Almarhum meninggal dunia, karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Muhammad Nasir Mahmud bin Mahmud mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar oleh karenanya para Pemohon ingin balik nama sertipikat tanah tersebut atas nama Muhammad Nasir Mahmud bin Mahmud dan para Pemohon adalah ahli waris yang masih hidup dan kedua orang tua dari Almarhum Muhammad Nasir Mahmud bin Mahmud telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Muhammad Nasir Mahmud adalah anak dari Mahmud dan Jariah;
2. Bahwa semasa hidupnya Muhammad Nasir Mahmud tidak menikah;
3. Bahwa ayah dan ibu kandung Muhammad Nasir Mahmud keduanya telah meninggal dunia disebabkan karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
4. Bahwa Muhammad Rasyid Mahmud bin Mahmud, Ummi Kalsum binti Mahmud, Ummi Kalsum binti Mahmud, Ummiyati binti Mahmud dan Badriah binti Mahmud sebagai ahli waris dari Muhammad Nasir bin Mahmud dalam perkara ini tidak mempunyai halangan yang menyebabkan terhalang untuk menjadi ahli waris dari Muhammad Nasir Mahmud;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya Muhammad Nasir Mahmud mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah yang terletak di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar;
6. Bahwa maksud permohonan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus balik nama sertifikat tanah peninggalan dari pewaris ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Besar;
7. Bahwa para Pemohon bersama-sama bersepakat untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama Muhammad Nasir Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Muhammad Nasir bin Mahmud beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan berupa sebidang tanah di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar maka Muhammad Nasir bin Mahmud harus dinyatakan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu kandung dari kedua orang pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah 4 (empat) orang saudara kandung terdiri dari 3 (tiga) orang perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yaitu para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 dan Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, 4 (empat) orang saudara kandung tersebut harus dinyatakan sebagai ahli waris dari Mairahmah (pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan mengurus balik nama sertipikat hak milik atas sebidang tanah yang merupakan harta peninggalan dari Almarhum Muhammad Nasir bin Mahmud oleh ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa para Pemohon bersepakat bersama-sama untuk mengurus balik nama sertipikat atas hak almarhum Muhammad Nasir bin Mahmud;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Muhammad Nasir bin Mahmud telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2023 di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Muhammad Nasir bin Mahmud adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Muhammad Rasyid Mahmud bin Mahmud/Pemohon I (saudara laki-laki kandung);
 - 3.2. Ummi Kalsum binti Mahmud/Pemohon II (saudara perempuan kandung);
 - 3.3. Ummiyati binti Mahmud/Pemohon III (saudara perempuan kandung);
 - 3.4. Badriah binti Mahmud/Pemohon IV (saudara perempuan kandung);
4. Menetapkan para Pemohon secara bersama-sama untuk mengurus balik nama sertifikat hak milik terhadap tanah peninggalan almarhum Muhammad Nasir bin Mahmud berupa sebidang tanah yang terletak di Gampong Meunasah Papeun, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Aceh Besar;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Arsudian Putra, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Fadhlia, S.Sy**

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh **Muhajir Rizki, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta para Pemohon;

Hakim Anggota

D.t.o

Fadhli, S.Sy

Hakim Anggota

D.t.o

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Ketua Majelis

D.t.o

Arsudian Putra, S.H.I

Panitera Pengganti

D.t.o

Muhajir Rizki, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp.150.000,00
3. Panggilan	Rp. 800.000,00
4. PNBP	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.1.040.000,00

(Satu juta empat puluh ribu rupiah);

Salinan Penetapan ini telah sesuai dengan aslinya
Diberikan untuk dan atas permintaan para Pemohon
Kota Jantho, 19 November 2024
Panitera

Akmal Hakim BS, S.H.I., M.H

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.306/Pdt.P/2024/MS.Jth